
Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Dalam Kasus Suap Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus- TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo¹, Syaharie Jaang²

ratihpuspita@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

Syaharie.jaang@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

The effectiveness of law enforcement is shaped not only by statutory provisions but also by the moral integrity and ethical accountability of those entrusted with judicial authority. The bribery case involving the former Head of the South Jakarta District Court, adjudicated under Decision Number 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst and subsequently affirmed with an increased sentence in Appeal Decision Number 4/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI, illustrates a grave breach of both anti-corruption law and judicial ethical standards. This study draws upon Soerjono Soekanto's law enforcement theory, deterrence theory, and the concept of institutional integrity to examine the case.

Research Metodes:

Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the analysis is based on primary legal sources, including anti-corruption statutes, the Judicial Power Act, the Code of Judicial Ethics, and relevant court rulings, complemented by doctrinal and scholarly references.

Findings:

The findings indicate that criminal prosecution serves not only as a punitive response but also as a structural corrective mechanism against corruption within the judiciary.

Conclusion:

The appellate court's decision to enhance the sentence, accompanied by fines and restitution, reflects proportionality in sentencing and reinforces both general and specific deterrence. Moreover, ethical misconduct by judges erodes institutional credibility and weakens public confidence in the justice system. The study concludes that the integration of criminal liability and ethical enforcement is essential to restoring judicial legitimacy and strengthening preventive oversight within the judicial framework.

Keywords: *Judicial ethics; Corruption; Law Enforcement; Institutional Integrity*

Abstrak

Latar Belakang:

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga pada kualitas integritas dan tanggung jawab etik aparat yang menjalankan fungsi peradilan. Perkara suap yang melibatkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dan kemudian diperkuat dengan peningkatan pidana melalui Putusan Banding Nomor 4/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI, menunjukkan terjadinya pelanggaran serius terhadap norma hukum pemberantasan korupsi sekaligus standar etika kehakiman. Penelitian ini menggunakan kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, teori efek jera (deterrence), serta teori integritas kelembagaan untuk menganalisis persoalan tersebut.

Metode Penelitian:

Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum primer mencakup regulasi antikorupsi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan sekunder berasal dari doktrin dan literatur ilmiah.

Hasil Penelitian:

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen korektif terhadap penyimpangan dalam tubuh peradilan. Peningkatan

sanksi pada tingkat banding mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas sekaligus memperkuat efek pencegahan umum dan khusus.

Kesimpulan:

Pelanggaran etik yang dilakukan hakim berdampak pada merosotnya legitimasi institusi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, integrasi antara penegakan pidana dan mekanisme etik menjadi prasyarat penting dalam memulihkan integritas serta memperkuat sistem pengawasan preventif di lingkungan peradilan.

Kata Kunci: *Etika Hakim; Korupsi; Penegakan Hukum; Integritas Lembaga;*

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	January
Published	:	February
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum berkeadilan bukan ditentukan oleh keberadaan norma hukum positif, melainkan terkait dengan integritas dan etika profesi para penegak hukum. Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan profesi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat menunjukkan bahwa persoalan etika profesi masih menjadi titik rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penegak hukum di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum, sekaligus merusak kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi institusi hukum.¹

Secara konseptual, krisis penegakan hukum kerap kali bukan disebabkan oleh kekosongan norma, melainkan oleh kegagalan internalisasi nilai etika dalam praktik profesi hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa secara efektif hukum tidak dapat bekerja tanpa support moral serta integritas manusia yang menjalankannya.² Dalam konteks ini, kode etik profesi hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen normatif dan moral yang membimbing penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab. Etika dan Kode Etik dalam profesi hukum adalah landasan profesionalisme dan moral yang penting sebagai upaya yang adil dan juga efektif dalam penegakan hukum.³ Namun dalam praktik, kode etik sering kali diposisikan

¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana. Hal. 21

² Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing. Hal. 19.

³ Hidayati, A, N., Khairiyah, M., & Shofiyullah, A. 2023. *Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 1(4), 51-60.

sebagai aturan internal yang lemah daya ikatnya dan belum mampu berperan optimal sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang.⁴

Secara esensial, penyalahgunaan wewenang terjadi jika kekuasaan hukum dipakai untuk hal yang menyimpang dari maksud aslinya. Dalam perspektif administrasi negara, kondisi ini dikenal sebagai *detournement de pouvoir*.⁵ Peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang cenderung meningkat manakala pengawasan etik tidak dilaksanakan dengan konsisten dan kultur hukum yang berkembang cenderung membiarkan pelanggaran terjadi. Realitas ini tampak dari berbagai kasus pelanggaran kode etik yang menyeret hakim dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

Penegakan kode etik profesi hukum dapat dilihat secara nyata melalui penanganan pelanggaran etik yang melibatkan profesi. Tujuan dari penegakan kode etik yakni terbangunnya kepercayaan publik dengan sistem hukum serta jaminan bahwa semua tindakan profesional hukum dilaksanakan tanpa diskriminasi dan objektif. Etika Profesi juga mendorong profesional hukum mengutamakan kepentingan masyarakat dan klien di atas kepentingan pribadi guna menghindari pelanggaran moral dan penyalahgunaan wewenang dalam praktiknya. Dalam Praktik peradilan, bentuk pelanggaran yang dominan meliputi penerimaan gratifikasi dan adanya konflik kepentingan dalam proses adjudikasi perkara.⁶ Penegakan standar etik hakim di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang implementasinya diawasi oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial.

Kasus yang menyita perhatian publik adalah penanganan KY (Komisi Yudisial) bersama-sama MA (Mahkamah Agung) dalam perkara pelanggaran hakim terkait kode etik, di mana hakim terbukti menerima gratifikasi atau melakukan konflik kepentingan dalam penanganan perkara sebagaimana yang terjadi pada September 2022, Sudrajad Dimiyati sebagai Hakim Agung beserta Panitera Mahkamah Agung, Pengacara dan Pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Koperasi Simpan Pinjam Intida (Pengurusan Kasasi). Kemudian pada tahun 2023 dan 2024, Hakim Agung Gazalba Saleh dibidik oleh Penyidik KPK sebagai Aktor elit MA yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan disusul Hasbi Hasan yang merupakan sekretaris MA serta Prim Hayadi sebagai Hakim Agung pada tahun 2023. Dan

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 37.

⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 92

⁶ Burhanudin, A., A. 2018. *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*. Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 4(2), 50-67.

klimaksnya pada April tahun 2025, Muhammad Arif Nuryanta yang menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan beserta dengan 3 hakim yang ditunjuk yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom untuk menangani perkara dengan cara mengatur putusan lepas terhadap 3 perusahaan besar dalam kasus ekspor CPO ditangkap karena dugaan Suap 60 Miliar untuk Ketua PN dan 22 Miliar untuk masing – masing majelis hakim.⁷

Dalam praktik penegakan etik, Majelis Kehormatan Hakim kerap menjatuhkan sanksi administratif berat, termasuk pemberhentian tetap maupun sementara terhadap hakim yang terbukti mengabaikan prinsip independensi, imparialitas serta integritas kehakima. Penjatuhan sanksi etik tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran serius karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang kehakiman.⁸ Selain sanksi etik, dalam beberapa perkara pelanggaran kode etik hakim juga berlanjut pada sanksi pidana korupsi. Media massa mencatat bahwasanya hakim yang terbukti menerima suap dalam penanganan perkara tidak hanya dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi juga diproses secara pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan.⁹

Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang yang berdimensi pidana, sehingga penegakan kode etik seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan awal sebelum terjadinya kejahatan yang lebih serius. Komisi Yudisial mencatat bahwa sebagian besar laporan masyarakat terkait hakim berkaitan dengan pelanggaran perilaku, seperti ketidaknetralan, penyalahgunaan kewenangan, dan pertemuan tidak patut dengan pihak berperkara, yang secara langsung mencederai prinsip independensi dan imparialitas peradilan.¹⁰

Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa penegakan kode etik profesi hukum seharusnya ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan preventif yang efektif, bukan sekadar instrumen penindakan internal setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan represif melalui hukum pidana tidak cukup memadai, karena baru bekerja setelah pelanggaran menimbulkan kerugian yang lebih luas.¹²

⁷ <https://www.kompas.id/artikel/suap-hakim-cermin-krisis-sistemik-di-tubuh-peradilan>. Diakses Pada 2 Januari 2026.

⁸ *Opcit.* Jimly Asshiddiqie. Hal. 83.

⁹ *Opcit.* <https://www.kompas.id/artikel/suap-hakim-cermin-krisis-sistemik-di-tubuh-peradilan>.

¹⁰ Komisi Yudisial RI, 2022, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial*, Jakarta, KY RI. Hal. 18-20.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Etika Profesi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 89.

¹² Andi Hamzah, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 54.

Kode etik profesi hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan (*preventif*) yang bekerja pada tahap awal penggunaan kewenangan. Selain itu, fungsi kode etik profesi hukum adalah sebagai tolok ukur integritas moral dan independensi bagi penegak hukum dalam menghadapi permasalahan.¹³ Kode etik berperan sebagai batas etik yang melengkapi batas hukum formal, sekaligus sebagai sarana pengendalian internal profesi hukum. Dalam kerangka teori sistem hukum, efektivitas kode etik ditentukan bukan hanya isi normanya, akan tetapi juga bergantung Pola kelembagaan penegak serta *culture* hukum yang mengutamakan integritas dan profesionalisme.¹⁴ Tanpanya penegakan etik yang konsisten dan independen, kode etik berpotensi menjadi norma simbolik yang tidak berdaya guna.¹⁵

Berangkat dari permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara konseptual dan normatif kedudukan dalam konstruksi sistem penegakan hukum dan kode etik di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis fungsi penegakan kode etik sebagai instrumen pengawasan preventif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam praktik kekuasaan kehakiman. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka penguatan kode etik yang menitikberatkan pada prinsip integritas kelembagaan, akuntabilitas publik, serta mekanisme pencegahan yang sistematis terhadap penyimpangan profesi. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan bukan hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan diskursus etika profesi hukum dalam perspektif negara hukum, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembenahan sistem pengawasan profesi hukum agar lebih responsif, independen dan berorientasi pada pemulihan legitimasi lembaga peradilan.

Adapun temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa penegakan kode etik profesi hukum yang kuat, independen, dan terintegrasi dengan sistem pengawasan kelembagaan merupakan instrumen preventif yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini juga diarahkan untuk membuktikan bahwa ketidakefektifan penegakan kode etik berperan besar dalam membuka ruang terjadinya penyimpangan hukum oleh profesi hukum. Dengan demikian, reformulasi dan penguatan mekanisme pengawasan etik menjadi kebutuhan strategis dalam membangun tatanan penegakan hukum yang kredibel dan berkeadilan.

¹³ *Op.cit.* Burhanudin. Hal. 63.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation. Hal. 16

¹⁵ Ridwan, HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal. 105..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penegakan kode etik profesi hukum sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang. Objek penelitian difokuskan pada norma profesi hukum (kode etik) serta mekanisme hukum.

Pendekatan penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) melalui telaah terhadap berbagai regulasi serta ketentuan kode etik yang relevan dengan isu penelitian dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dengan cara menelaah dan mengonstruksi pemahaman mengenai konsep etika profesi, penyalahgunaan wewenang serta fungsi pencegahan dalam perspektif teori dan doktrin hukum.

Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan kode etik profesi hukum, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, buku teks, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran hukum guna merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas dan peran penegakan kode etik dalam mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dalam praktik profesi hukum.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst terhadap Muhammad Arif Nuryanta dan empat terdakwa lainnya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aparat peradilan dilakukan melalui instrumen hukum pidana korupsi. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menerima suap yang berkaitan langsung dengan jabatan dan kewenangannya. Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Dalam amar putusan yang dibacakan pada Rabu, 3 Desember 2025 oleh Efendi, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, terungkap hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan bahwa peran Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai “penerima suap secara pasif” menurut karakteristik delik dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya, berdasarkan pembuktian di persidangan, Terdakwa terbukti secara aktif terlibat dalam rangkaian perbuatan yang diarahkan untuk memengaruhi putusan perkara terkait korupsi CPO dan minyak goreng. Terdakwa yang melakukan penunjukkan Majelis Hakim, kemudian menerima Uang dari pihak yang berkepentingan, selanjutnya bertemu berkali – kali dengan saksi Ariyanto dan Wahyu Gunawan untuk membahas perkara dan kemudian menyerahkan uang kepada saksi Djuyamto dengan mengatakan “ini ada uang titipan” dan meminta agar perkara “diperiksa secara baik – baik” serta mengakui adanya “atensi” dalam perkara tersebut. Yang dari seluruh rangkaian tersebut perbuatan ini menunjukkan bahwa Terdakwa Muhammad Arif Nuryanta turut secara aktif dalam upaya mempengaruhi putusan sebagaimana unsur Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan dengan atas dasar itulah Majelis Hakim memvonis 12,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta menegaskan bahwa unsur penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁷ Kasus ini menunjukkan paradoks pada faktor aparat penegak hukum, karena pelanggaran justru dilakukan oleh subjek yang seharusnya menjadi penjaga norma. Namun demikian, proses peradilan yang berjalan hingga tingkat banding memperlihatkan bahwa sistem hukum tetap bekerja untuk mengoreksi penyimpangan internal tersebut.

Atas putusan pada pengadilan tingkat pertama itulah, Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding. Pada 2 Februari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai oleh Albertina Ho dengan anggota majelis Budi Susilo dan Bragung Iswanto menjatuhkan putusan melalui Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI. Dalam amar putusannya, majelis hakim tingkat banding memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 14 (empat belas) tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari disertai kewajiban

¹⁷ Dikutip dari artikel <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jakarta-pusat.html>. Diakses Pada 01 Januari 2026.

membayar uang pengganti sebesar Rp14.734.276.000 subsider 6 tahun penjara. Putusan ini mencerminkan penguatan pendekatan represif sekaligus restoratif.¹⁸

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara sekaligus menghilangkan manfaat ekonomi yang didapatkan pelaku dari perbuatan pidana. Hal ini mencerminkan orientasi pemidanaan bukan sekedar bersifat represif, tetapi juga restoratif pada konteks keuangan negara. Kebijakan tersebut sesuai karakter korupsi yang dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), hingga perlu tahapan penanggulangan yang juga berkarakter luar biasa. Dalam perspektif teori *deterrence*, pemidanaan dalam perkara ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *general deterrence* dan *special deterrence*.

Jeremy Bentham menegaskan bahwa suatu pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga penderitaan yang ditimbulkan melebihi keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Dengan adanya peningkatan pidana pada tingkat banding, pengadilan secara normatif menyampaikan pesan tegas bahwa penyalahgunaan kewenangan, khususnya di lingkungan peradilan, akan berujung pada konsekuensi hukum yang berat dan tidak menguntungkan bagi pelaku. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, tetapi juga memberikan efek jera bagi aparat penegak hukum lainnya.¹⁹ Dengan memperberat hukuman pada tingkat banding, pengadilan mengirimkan pesan normatif bahwa penyalahgunaan jabatan di lingkungan peradilan akan berimplikasi pada konsekuensi hukum yang berat.

Lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas. Aturan itu menegaskan dan menyatakan bahwa kekuasaan dilarang dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan perlu dibatasi serta dikendalikan oleh norma hukum. Oleh karena itu, ketika aparat peradilan terbukti melakukan korupsi, sanksi hukum yang tegas menjadi manifestasi nyata dari prinsip *equality before the law*. Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap hakim yang menyalahgunakan kewenangannya bukan saja diartikan penjatuhan sanksi individual,

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-jakarta/page/2.html>. Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2026.

¹⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907).

tetapi sebagai bentuk penegasan komitmen negara dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap aparat penegak hukum sendiri merupakan indikator penting berfungsinya prinsip negara hukum secara substantif, bukan sekedar formalitas normatif.

Secara normatif, penguatan hukuman di tingkat banding juga mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum pidana modern.²⁰ Proporsionalitas menuntut keseimbangan antara beratnya kesalahan, dampak sosial perbuatan, serta tujuan pemidanaan. Dalam konteks ini, posisi terdakwa sebagai pejabat struktural pengadilan menjadi faktor pemberat yang relevan, karena pelanggaran dilakukan dalam ruang kekuasaan kehakiman yang seharusnya steril dari intervensi non-yuridis. Selain itu, dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penjatuhan pidana yang berat terhadap aparat peradilan memiliki fungsi simbolik sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem peradilan itu sendiri.²¹ Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim berimplikasi serius terhadap tergerusnya prinsip proses hukum harus berjalan sesuai aturan yang sah, adil, dan menghormati hak asasi sebagai manusia (*due process of law*) serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hukum dalam praktik peradilan. Ketika integritas hakim terganggu, legitimasi putusan pengadilan turut dipertanyakan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini tidak bukan sekedar berdampak atas perkara konkret disetelah periksa, tetapi juga pada stabilitas sistem hukum secara keseluruhan. Atas dasar itu, penegakan hukum yang bersifat represif dan tegas bukan sekedar dimaksudkan sebagai balasan terhadap pelaku, tetapi langkah strategis guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kredibilitas sistem peradilan. Respons yang kuat dari negara menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tetap terpelihara pada kerangka negara hukum.

Dengan demikian, secara teoretis dan normatif, putusan pada tingkat pertama dan penguatan hukuman pada tingkat banding menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyimpangan aparat. Namun efektivitas jangka panjangnya tetap bergantung pada konsistensi penerapan hukum serta integritas kelembagaan.

²⁰ Andrew Ashworth, 2015, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge, Cambridge University Press.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

3.2 Pelanggaran Etika Profesi Hakim dan Implikasi terhadap Integritas Lembaga Peradilan

Selain aspek pertanggungjawaban pidana, perkara ini juga merepresentasikan pelanggaran serius terhadap prinsip etika profesi hakim. Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kekuasaan yudisial, hakim berkewajiban menjunjung tinggi, memelihara dan bertanggung jawab atas prinsip independensi, menjaga integritas moral dan bertindak secara profesional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penerimaan suap secara nyata bertentangan dengan mandat normatif tersebut karena menempatkan kepentingan pribadi di atas kewajiban konstitusionalnya.

KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) menegaskan bahwa dalam kesehariannya hakim wajib berperilaku adil, jujur, arif, mandiri serta berintegritas tinggi. Perbuatan menerima suap dalam jumlah besar bukan hanya memenuhi unsur tindak pidana korupsi, tetapi juga termasuk kategori pelanggaran etik berat (*gross misconduct*) yang mencederai kehormatan profesi hakim sebagai *officium nobile*. Dalam perspektif etika profesi, integritas merupakan fondasi legitimasi moral dan institusional kekuasaan kehakiman. Teori integritas lembaga (*institutional integrity theory*) menekankan bahwa kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi antara norma ideal dan praktik faktual. Ketika aparat peradilan terlibat dalam praktik korupsi, terjadi disonansi antara nilai yang diidealkan dengan realitas praktik, sehingga legitimasi kelembagaan terancam.²² Ketika pejabat peradilan melakukan korupsi, terjadi disonansi normatif yang berpotensi meruntuhkan legitimasi institusi. Oleh karena itu, respons tegas melalui pemidanaan berat menjadi langkah strategis untuk memulihkan kredibilitas kelembagaan.

Praktik suap juga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, praktik suap justru menciptakan distorsi keadilan karena putusan dapat dipengaruhi oleh kepentingan non-yuridis. Atas dasar itu maka bukan saja merugikan para pihak, namun akan merusak sistem dan struktural peradilan.

²² Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Intervensi melalui mekanisme transaksional menggeser proses peradilan dari orientasi keadilan menuju orientasi kepentingan, sehingga menciptakan distorsi dalam putusan dan merugikan para pencari keadilan. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 melarang semua bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Suap pada hakikatnya merupakan bentuk intervensi terselubung yang merusak independensi hakim dan mengancam prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran ini bukan semata persoalan moral individual, melainkan ancaman terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin konstitusi.

Dalam perspektif teori legitimasi kelembagaan, sebagaimana dikemukakan oleh David Beetham, kekuasaan hanya sah apabila dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan memperoleh justifikasi moral dari masyarakat.²³ Ketika hakim menyalahgunakan kewenangannya, legitimasi tersebut terkikis secara normatif dan sosiologis. Oleh sebab itu, penegakan sanksi pidana dan etik secara simultan menjadi bagian dari strategi *restoration of legitimacy* dalam rangka menjaga, mempertahankan dan memelihara kepercayaan, kredibilitas dan legitimasi publik terhadap sistem dan institusi peradilan. Melihat kedepan, penegakan kode etik tidak lagi berfungsi represif, namun memiliki dimensi pencegahan. Kode etik merupakan instrumen pengawasan yang dirancang untuk membentuk standar perilaku profesional serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan sebelum terjadi pelanggaran pidana. Dalam praktik kekuasaan kehakiman, mekanisme pengawasan etik melalui Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial seharusnya berperan sebagai (*early warning system*) akan terjadinya penyimpangan.

Penguatan hukuman pada tingkat banding oleh majelis hakim yang diketuai Albertina Ho dapat dipahami sebagai bentuk reafirmasi nilai integritas lembaga. Oleh karena itu, penguatan penegakan kode etik perlu dirumuskan dalam kerangka yang menitikberatkan pada integritas kelembagaan, akuntabilitas publik, dan sistem pencegahan yang terstruktur. Integritas kelembagaan harus dibangun melalui konsistensi penerapan sanksi tanpa diskriminasi sebagai manifestasi prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum.²⁴ Akuntabilitas publik diwujudkan melalui transparansi penanganan pelanggaran etik dan keterbukaan informasi proses pemeriksaan sebagai bagian dari prinsip *judicial accountability*.²⁵ Sementara itu, mekanisme pencegahan sistematis dapat

²³ David Beetham, *The Legitimation of Power* (London: Macmillan, 1991).

²⁴ *Loc.cit.* Soerjono Soekanto. Hal. 8-12.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 204, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 112-118..

dilakukan melalui pendidikan etika berkelanjutan, audit integritas, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal yang independen guna menjaga legitimasi kelembagaan.²⁶

Dengan pendekatan tersebut, penegakan kode etik tidak diposisikan sekadar sebagai reaksi terhadap pelanggaran, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya hukum yang berintegritas. Dalam perspektif teori legitimasi, kekuasaan hanya memperoleh keabsahan apabila dijalankan sesuai aturan hukum dan memperoleh pembenaran moral dari masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem etik merupakan bagian dari strategi *restoration of legitimacy* terhadap lembaga peradilan. Upaya ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan diskursus etika profesi hukum dalam perspektif negara hukum, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembenahan sistem pengawasan profesi hukum agar lebih responsif, independen, dan berorientasi pada pemeliharaan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dan profesi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 4/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI menegaskan bahwa prinsip negara hukum berlaku tanpa pengecualian, termasuk terhadap aparat peradilan. Pembuktian unsur suap dan peningkatan pidana pada tingkat banding menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme korektif sekaligus preventif melalui efek jera, serta sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas sistem peradilan.

Dari perspektif etika profesi, perkara ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi, imparialitas, dan integritas hakim yang berdampak pada menurunnya legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan pidana harus diintegrasikan dengan penguatan sistem pengawasan etik yang transparan, independen, dan akuntabel. Reformasi mekanisme penegakan kode etik menjadi langkah strategis untuk memastikan terbangunnya sistem dan struktur peradilan yang berintegritas,

²⁶ *Loc.cit.* Brian., Z. Hal. 3-15. Lihat Juga Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

responsif, dan menitikberatkan pada pemulihan legitimasi lembaga peradilan secara berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Andi Hamzah, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andrew Ashworth, 2015, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Brian Z. Tamanaha, 2004, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press
- Burhanudin, A., A. 2018. *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*. Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 4(2), 50-67.
- David Beetham, 1991, *The Legitimation of Power*, London, Macmillan.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing. Hal. 19.
- Hidayati, A, N., Khairiyah, M., & Shofiyullah, A. 2023. *Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 1(4).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907).
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2017, *Etika Profesi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial RI, 2022, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial*, Jakarta, KY RI
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<https://www.kompas.id/artikel/suap-hakim-cermin-krisis-sistemik-di-tubuh-peradilan>.

Diakses Pada 2 Januari 2026.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-jakarta-pusat.html>. Diakses Pada 01 Januari 2026.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-jakarta/page/2.html>. Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2026.